



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 163 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PERINCIAN PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN
(RASKIN) PER KECAMATAN DI KOTA PADANG
TAHUN 2010

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
 - b. bahwa menurut diktum pertama Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 521 – 268.1 – 2010 tentang Penetapan Perincian Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (RASKIN) per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2010, Bupati / Walikota menetapkan Pagu Raskin per Kecamatan dengan pembagian beras 15/Kg/bulan selama 11 bulan dan sisa 5 Kg/RTS didistribusikan pada bulan ke dua belas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Pagu Raskin Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangann (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20) ;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 521 – 268.1 – 2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Perincian Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (RASKIN) Per Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pagu RASKIN Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2010 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditetapkan berdasarkan data BPS. PPLS 2008.
- KETIGA :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 Tentang Penetapan Perincian Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (RASKIN) Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Oktober 2010

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Inspektorat Kota Padang
6. Sdr. Camat / Lurah Se Kota Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 163 Tahun 2010

TANGGAL : 8 Oktober 2010

PENETAPAN PAGU BERAS KELUARGA MISKIN (RASKIN)
PER KECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN 2010

NO	KECAMATAN	JML KEL	SASARAN RASKIN (RTS)	PAGU AWAL (Kg)	PAGU PERUBAHAN (Kg)	KETERANGAN
1.	PADANG BARAT	10	2.725	425.100	463.250	- Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Pendaftaran BPS - Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima 15/Kg/bulan - Durasi pelaksanaan Raskin untuk 11 (sebelas) bulan pelaksanaan, sisa 5 Kg/RTS idistribusikan pada bulan ke dua belas
2.	PADANG TIMUR	10	3.581	558.836	608.770	
3.	PADANG UTARA	7	1.748	272.888	297.160	
4.	PADANG SELATAN	12	2.800	436.800	476.000	
5.	NANGGALO	6	1.230	191.880	209.100	
6.	KURANJI	9	3.357	523.692	570.690	
7.	PAUH	9	1.683	262.548	286.110	
8.	LUBUK KILANGAN	7	1.346	209.976	228.820	
9.	LUBUK BEGALUNG	15	4.473	697.788	760.410	
10.	KOTO TANGAH	13	5.027	784.212	854.590	
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	1.691	263.796	287.470	
	JUMLAH	104	29.661	4.627.116	5.042.370	

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR